



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 418 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipanas, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN TANJUNGKERTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka, Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka, dan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Gunturmekar dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta.

Pasal 4

(1) Batas wilayah administrasi Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Batas Desa Cipanas dengan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanas, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikadujajar pada koordinat 6° 46' 15.380" LS dan 107° 54' 50.136" BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti As *Median Line* Sungai Cikadujajar sampai pada Jalan Cimalaka-Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-001 dengan tanda batas As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta pada koordinat 6° 46' 27.822" LS dan 107° 54' 7.905" BT;
 3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-002 dengan tanda batas As Jalan Cimalaka-Tanjungkerta pada koordinat 6° 46' 37.596" LS dan 107° 54' 10.915" BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Cibogo dan Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-003 dengan tanda batas As Jalan Sukawangi pada koordinat 6° 46' 54.190" LS dan 107° 54' 2.488" BT; dan

5. dilanjutkan...

5. dilanjutkan ke arah Barat mengikuti As Jalan Sukawangi dan Area Pemukiman hingga bertemu titik simpul Desa Cipanas, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 46' 52.901''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.643''$ BT.
- b. Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanas, Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta, dan Desa Naluk Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikadujajar pada koordinat $6^{\circ} 46' 15.380''$ LS dan $107^{\circ} 54' 50.136''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti As Jalan Sukawangi Dan Area Pemukiman sampai pada titik simpul di Sungai Cikandung hingga bertemu Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta, Desa Naluk, dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2002-22.2004-22.2006-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.097''$ LS; $107^{\circ} 54' 15.334''$ BT.
- c. Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta, Desa Naluk, dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.20.2002-22.2004-22.2006-000 dengan tanda batas As Saluran Ceuri pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.097''$ LS dan $107^{\circ} 54' 15.334''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Area Perkebunan Bukit Leuweung Tiis hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta, Desa Jatimulya Sumedang Utara dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2012-20.2002-22.2006-000 dengan tanda batas Area Perkebunan Blok Gunung Manis pada koordinat $6^{\circ} 48' 22.740''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16.681''$ BT.

d. Batas...

- d. Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2012-20.2002-000 dengan tanda As Sungai Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 49' 2.797''$ LS dan $107^{\circ} 54' 17.538''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Utara sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021 hingga bertemu titik simpul Batas Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta Utara, dan Desa Trunamanggala Kecamatan Cimalaka yang terletak pada TK32.11.18.2012-20.2002-22.2006-000 dengan tanda Area Perkebunan Blok Gunung Manis pada koordinat $6^{\circ} 48' 22.740''$ LS dan $107^{\circ} 54' 16.681''$ BT;
- e. Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dengan Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000 dengan tanda As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat $6^{\circ} 48' 49.531''$ LS dan $107^{\circ} 53' 43.701''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara sesuai Peraturan Bupati Sumedang Nomor 141 Tahun 2021, hingga bertemu titik simpul Batas Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Jatimulya Kecamatan Sumedang Utara, dan Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-18.2012-20.2002-000 dengan tanda As *Median Line* Sungai Irigasi pada koordinat $6^{\circ} 49' 2.797''$ LS dan $107^{\circ} 54' 17.538''$ BT.
- f. Batas Desa Cipanas dengan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Cigentur, dan Desa Tanjungmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000 dengan tanda batas As *Median Line* Sungai Cikandung pada koordinat $6^{\circ} 46' 52.901''$ LS dan $107^{\circ} 53' 54.643''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As *Median Line* Sungai Cikandung yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-001 dengan tanda batas Pematang Sawah Klenteng pada koordinat $6^{\circ} 47' 26.373''$ LS dan $107^{\circ} 54' 1.442''$ BT;

3. dilanjutkan...

3. dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Area Persawahan Blok Klenteng yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2008-002 dengan tanda batas Saluran Irigasi Babakan Caringin pada koordinat $6^{\circ} 47' 26.945''$ LS dan $107^{\circ} 54' 6.108''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Saluran Irigasi Babakan Caringin dan Jalan Babakan Caringin hingga bertemu titik simpul Desa Cipanas, Desa Gunturmekar, dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Klenteng pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.181''$ LS dan $107^{\circ} 54' 5.615''$ BT.
- g. Batas Desa Cipanas dengan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipanas, Desa Gunturmekar, dan Desa Cigentur Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000 dengan tanda batas Jembatan Jam Klenteng pada koordinat $6^{\circ} 47' 48.181''$ LS dan $107^{\circ} 54' 5.615''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Babakan Caringin yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-001 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat $6^{\circ} 47' 51.193''$ LS dan $107^{\circ} 54' 4.436''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti As Jalan Sumedang-Sukamantri yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-002 dengan tanda batas As Jalan Sumedang-Sukamantri pada koordinat $6^{\circ} 48' 0.331''$ LS dan $107^{\circ} 54' 3.356''$ BT;
 4. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Sawah Cibancet yang terletak pada TK32.11.20.2002-20.2003-003 dengan tanda batas Pematang Sawah Cibancet pada koordinat $6^{\circ} 48' 10.521''$ LS dan $107^{\circ} 53' 59.676''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Area Sawah Cibancet, Kebun Taman Sari Binong, dan As Jalan Sindang Taman Gembong hingga bertemu titik simpul Desa Mekarjaya Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cipanas, dan Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta yang terletak pada TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000 dengan tanda batas As Jalan Sindang Taman Gembong pada koordinat $6^{\circ} 48' 49.531''$ LS dan $107^{\circ} 53' 43.701''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Cipanas Kecamatan Tanjungkerta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Cipanas dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

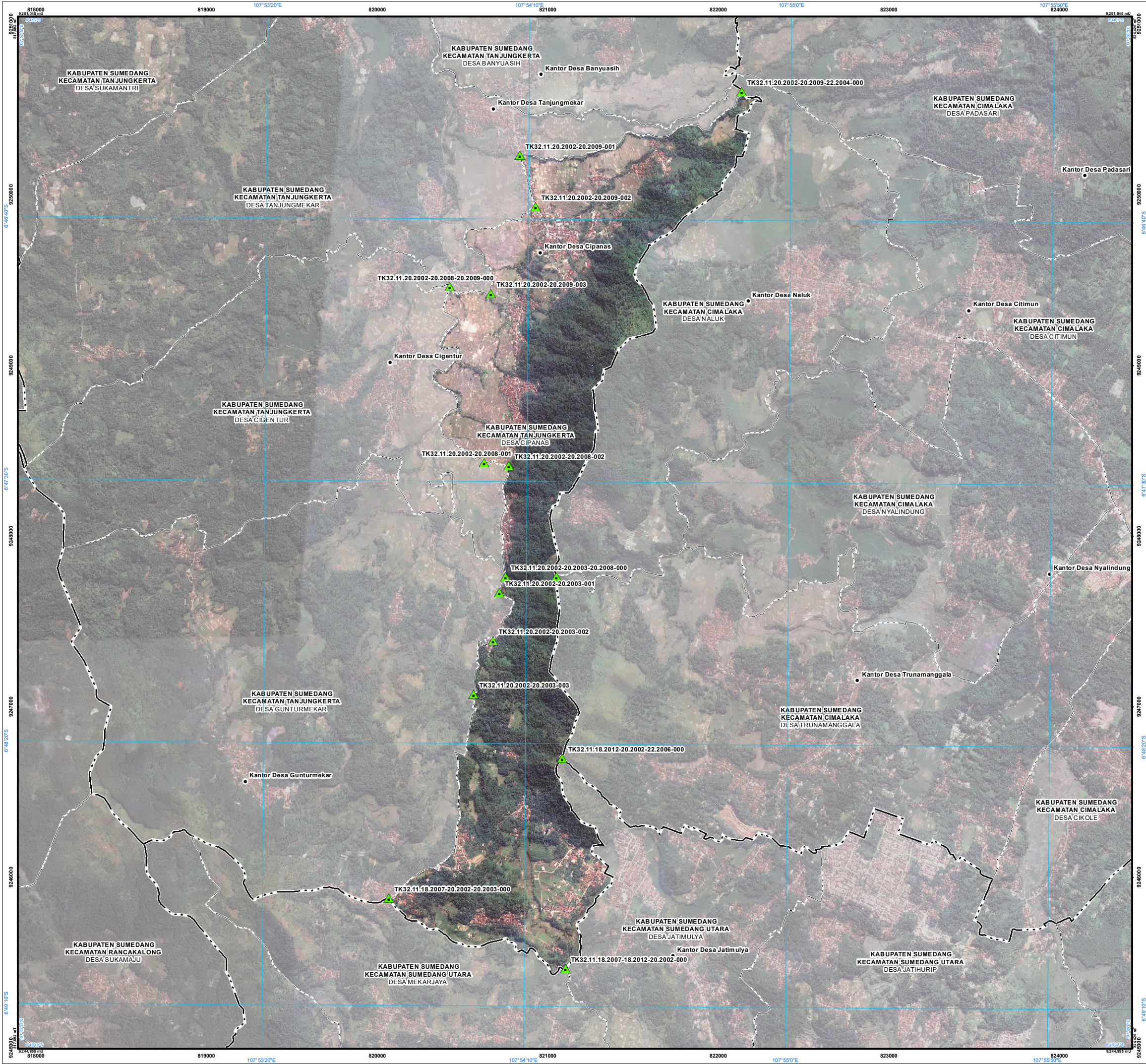
ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 418

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001



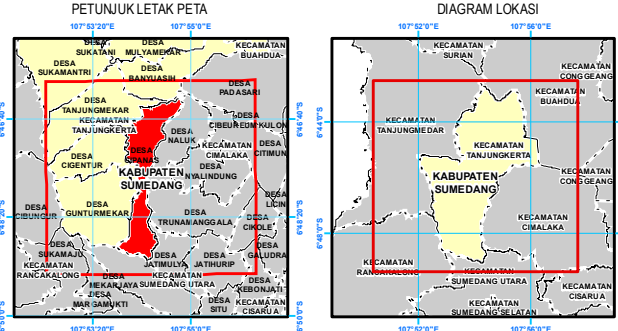
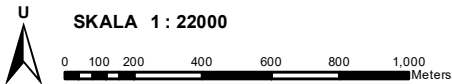
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR
TAHUN
TENTANG
BATAS DESA CIPANAS KECAMATAN TANJUNGPURA

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.11.20.2002

DESA CIPANAS

KECAMATAN TANJUNGPURA
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA CIPANAS
JALAN GABUD NO. 02
KECAMATAN TANJUNGPURA KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.18.2012-20.2002-22.2006-000	6° 48' 22.740" LS	107° 54' 16.681" BT	821084.833	9246696.892
TK32.11.20.2002-22.2004-22.2006-000	6° 47' 48.097" LS	107° 54' 15.334" BT	821049.818	9247762.271
TK32.11.18.2007-18.2012-20.2002-000	6° 49' 2.797" LS	107° 54' 17.538" BT	821103.745	9245465.147
TK32.11.20.2002-20.2003-001	6° 47' 51.193" LS	107° 54' 4.436" BT	820714.334	9247669.097
TK32.11.20.2002-20.2003-002	6° 48' 0.331" LS	107° 54' 3.356" BT	820679.455	9247388.327
TK32.11.20.2002-20.2003-003	6° 48' 10.521" LS	107° 53' 59.676" BT	820564.467	9247075.698
TK32.11.18.2007-20.2002-20.2003-000	6° 48' 49.531" LS	107° 53' 43.701" BT	820066.346	9245879.278
TK32.11.20.2002-20.2008-001	6° 47' 26.373" LS	107° 54' 1.442" BT	820626.887	9248432.738
TK32.11.20.2002-20.2008-002	6° 47' 26.945" LS	107° 54' 6.108" BT	820770.175	9248414.307
TK32.11.20.2002-20.2003-20.2008-000	6° 47' 48.181" LS	107° 54' 5.615" BT	820751.118	9247761.483
TK32.11.20.2002-20.2008-20.2009-000	6° 46' 52.901" LS	107° 53' 54.643" BT	820424.087	9249463.118
TK32.11.20.2002-20.2009-22.2004-000	6° 46' 15.380" LS	107° 54' 50.136" BT	822136.514	9250606.499
TK32.11.20.2002-20.2009-001	6° 46' 27.822" LS	107° 54' 7.905" BT	820836.300	9250231.753
TK32.11.20.2002-20.2009-002	6° 46' 37.596" LS	107° 54' 10.915" BT	820927.005	9249930.670
TK32.11.20.2002-20.2009-003	6° 46' 54.190" LS	107° 54' 2.488" BT	820664.951	9249422.033

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data : - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.